

**PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN
TANAH HARTA PUSAKA KAUM MONTI PANGULU BONSU
PASUKUAN ONAI NAGARI PANGIAN (STUDI PUTUSAN KASASI
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 921 K/PDT/2023)**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Oleh :

ALDI FIRMANSYAH

02011382025331

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ALDI FIRMANSYAH
NIM : 02011382025331
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH HARTA
PUSAKA TANAH KAUM MONTI PANGULU BONSU PASUKUAN ONAI
NAGARI PANGIAN**

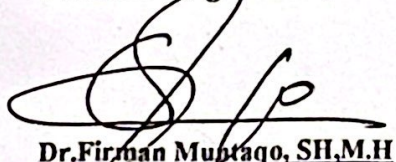
**(STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 921
K/PDT/2023)**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komperhensif pada tanggal 9 Mei 2025
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

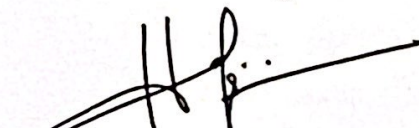
Palembang, 2025

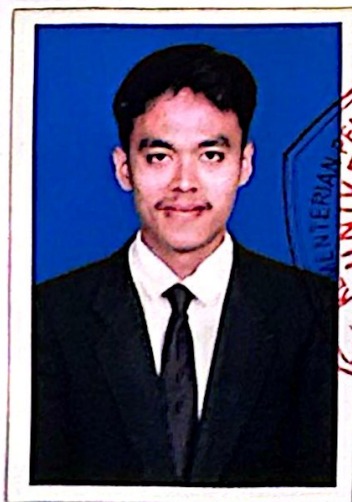
Menyetujui:

Pembimbing Utama,


Dr. Firman Muftago, SH, M.H
NIP. 196311111990011001

Pembimbing Pembantu


Helena Primadianti Sulistyningrum, S.H, M.H
NIP. 198609142009022004



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aldi Firmansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025331
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2025

Yang menyatakan,



Aldi Firmansyah

02011382025331

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak pernah menolak doa, tetapi Allah akan mengabulkan doa sesuai dengan waktunya, teruslah berdoa dan berusaha hingga pada akhirnya kau melihat apa yang selalu kau semogakan”

-Aldi Firmansyah-

Kupersembahkan Kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua Orangtua ku**
- 3. Keluarga Tercinta**
- 4. Adikku Tercinta**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, dan kuasaNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Harta Pusaka Tanah Kaum Monti Pangulu Bonsu Pasukuan Onai Nagari Pangian (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 921 K/Pdt/2023)”. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama Bapak Dr.Friman Muntaqo, SH,M.H dan Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H, M.H. yang telah memimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Palembang, Januari 2025



Aldi Firmansyah

02011382025331

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil'alamin, Pada Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H. M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Dr. Firman Muntaqo, SH,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, banyak bantuan, ide dan gagasan, kemudahan, dalam proses penulisan skripsi ini;
9. Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, banyak bantuan, ide, arahan, kemudahan, dalam proses penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. MANFAAT PENELITIAN	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. RUANG LINGKUP	10
F. KERANGKA TEORITIS	10
1. Teori Negara Hukum	10
2. Teori Penjatuhan Putusan	11
3. Teori Kepemilikan	13
G. METODE PENELITIAN	14
1. Jenis penelitian	15
2. Pendekatan penelitian	15

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	17
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian	18
6. Analisis Bahan Penelitian	18
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. TINJAUAN HUKUM TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH.	19
B. TINJAUAN UMUM HARTA PUSAKA	27
C. JENIS HARTA PUSAKA MINANG KABAU	34
D. PEMBAGIAN HARTA DI MINANG KABAU	37
E. KETENTUAN ADAT HARTA PUSAKA DI MINANGKABAU	38
BAB III PEMBAHASAN	41
A. PERAN KEPALA ADAT DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK	
TANAH KAUM MONTIPANGULU BONSU PASUKUAN ONAI	
NAGARI PANGIAN	41
B. PENYEBAB TERJADINYA KONFLIK TANAH ADAT ANTARA KAUM	
MONTI PANGULU BONSU PASUKAN ONAI	
BAB IV PENUTUP	47
1. Adanya Klaim Sepihak oleh Pihak Tergugat Menjadi Penyebab Konfik	
Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor K/Pdt/2023	48
2. Sertifikasi Tanah Tanpa Persetujuan Penyebab Konfik Pada Putusan	
Mahkamah Agung Nomor K/Pdt/2023	51
3. Pembangunan Dan Penggunaan Lahan Tanpa Izin Penyebab Konfik Pada	
Putusan Mahkamah Agung Nomor K/Pdt/2023	52

BAB IV PENUTUP	56
A. KESIMPULAN	56
B. SARAN	57
DAFTAR PUSTAKA	58

NAMA : Aldi Firmansyah
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011382025331
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata
JUDUL : Penyelesaian sengketa Kepemilikan Tanah
Harta Pusaka Kaum Monti Pangulu Bonsu
Pasukuan Onai Nagari Pangian (Studi
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor
921 K/Pdt/2023)

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada sengketa kepemilikan tanah adat Harta Pusaka Tinggi di Nagari Pangian antara Kaum Monti Pangulu Bonsu Pasukuan Onai dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 921 K/PDT/2023. Konflik tersebut muncul akibat klaim sepihak, sertifikasi, dan pembangunan tanpa izin di atas tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis peran kepala adat serta penyebab terjadinya konflik tanah adat antara Kaum Monti Pangulu Bonsu Pasukuan Onai Nagari Pangian dengan warga Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala adat sangat penting dalam memediasi dan menjaga nilai-nilai adat, serta memperlihatkan ketegangan yang muncul antara hukum adat dan hukum negara. Penyebab adanya konflik yaitu klaim sepihak oleh pihak tergugat atas tanah adat yang merupakan bagian dari Harta Pusaka Tinggi kaum Monti Pangulu Bonsu.

Kata kunci: Harta Pusaka; Penyelesaian Sengketa; Tanah

Pembimbing Utama,


Dr. Firman Muntago, S.H., M.H
NIP. 196311111990011001

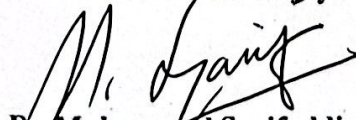
Palembang,

Pembimbing Pembantu

2025


Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 19730728199802100

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanah memiliki keterkaitan yang mendalam dengan kesejahteraan manusia, pertumbuhan keluarga, serta dinamika kehidupan bermasyarakat. Upaya melindungi tanah tidak hanya berarti melindungi wilayah negara, tetapi juga melindungi kehidupan itu sendiri. Selain nilai ekonomisnya, tanah mengandung nilai intrinsik yang tinggi. Kepemilikan tanah dalam suatu negara sering kali mencerminkan tingkat status sosial individu. Semakin luas tanah yang dimiliki atau dikelola seseorang, semakin tinggi pula posisi sosialnya dalam masyarakat. Kondisi ini menjadikan tanah sebagai indikator keberhasilan sosial sekaligus simbol budaya dalam struktur masyarakat. Peran dan manfaat tanah sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, seperti yang ditunjukkan oleh konflik dan sengketa terkait tanah yang sering terjadi dari waktu ke waktu. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanah sangat terkait dengan realitas sosial masyarakat.¹

Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengidentifikasi sejumlah faktor yang menjadi penyebab sengketa lahan. Faktor-faktor tersebut mencakup keterbatasan sumber daya lahan yang tidak sebanding dengan meningkatnya kebutuhan penggunaan lahan, ketimpangan dalam kepemilikan, penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan tanah, serta munculnya masalah tanah

¹ Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non Litigasi) - Konsultan Hukum" 11 Mei. 2021, <https://bplawyers.co.id/2021/05/11/alternatif-penyelesaian-sengketa-non-litigasi/>.

terlantar akibat kemunduran ekonomi. Selain itu, pluralisme hak atas tanah yang muncul sejak masa kolonial, rendahnya kesadaran dan persepsi masyarakat terhadap hukum terkait kepemilikan lahan, dan ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan tanah turut berkontribusi. Beberapa faktor tambahan memengaruhi kondisi ini, seperti sistem hukum dan manajemen lahan yang tidak memadai, kegagalan pejabat untuk menyelesaikan proses pengalihan dan pendaftaran tanah, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap manajemen lahan. Penguasaan atas tanah dapat berupa penguasaan fisik atau penguasaan hukum. Penguasaan fisik merujuk pada kontrol yang diatur dan dilindungi oleh hukum, yang biasanya memberikan hak kepada pemilik tanah untuk mengelola tanah secara langsung.²

Sistem hukum Indonesia menggabungkan hukum agraria Barat dan hukum adat sebelum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Berbagai konsep kepemilikan, seperti hak ulayat, hak milik, dan hak pakai, diatur dalam hukum adat. Keberadaan hukum adat ini merupakan bagian penting dari karakteristik hukum agraria Indonesia.³ Tanah sangat penting untuk kelangsungan hidup suatu bangsa, terutama di negara-negara yang lebih banyak bergantung pada gaya hidup agraris. Karena masing-masing wilayah memiliki sumber adat yang berbeda yang membentuk aturannya, hukum

² Satjipto Rahardjo, Penggunaan pengadilan negeri sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat :: Kasus penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah dalam masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Madura", Universitas Airlangga, 1997. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/12968>.

³ Arina Novizas Shebubakar dan Marie Remfan Raniah, "*Hukum Tanah Adat/Ulayat*", Vol. IV No. 1 Januari 2019, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/758>, hlm 14.

tanah adat di setiap wilayah menunjukkan keragaman.⁴

Tanah adat kepunyaan Masyarakat adat diatur dalam hukum adat mereka masing-masing. Tanah dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus di pertahankan oleh Masyarakat adatnya. Tanah adat merupakan tanah milik dari kesatuan Masyarakat hukum adat. Sistem kepemilikan tanah menurut hukum adat yang dapat memiliki oleh warga pribumi dapat terjadi dengan cara membuka hutan, mewaris tanah. Masa kedaluwarsa atau verjaring merupakan faktor yang menjadikan tanah memiliki posisi yang sangat penting dalam hukum adat. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya adalah sifat tanah itu sendiri. Tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang, meskipun mengalami berbagai perubahan atau kondisi tertentu, tetap mempertahankan keberadaannya. Bahkan, dalam beberapa kasus, tanah dapat menjadi lebih menguntungkan seiring waktu.⁵

Hak atas tanah di berbagai wilayah Indonesia diatur oleh hukum tanah adat. Sebagian besar transaksi jual beli tanah di tingkat lokal masih bergantung pada sistem ini. Meskipun beberapa daerah masih menggunakan hukum tanah adat, itu bertentangan dengan hukum agraria nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Peraturan ini, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, diberlakukan pada tanggal 24

⁴ Ibid., hlm 14.

⁵ Agung Basuki Prasetyo, SH., MS, "*Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Adat*", Vol. 7 No.1 Februari 2020 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8171>, hlm 2.

September 1960. Menurut Agung Basuki Prasetyo, 1960/No. 104, TLN No. 2043, hukum agraria sudah ada sebelum Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960, yang mengatur dasar pokok-pokok agraria.⁶

Hukum waris adat mengatur berbagai ketentuan terkait sistem dan asas hukum waris, mencakup harta warisan, pewaris, ahli waris, serta mekanisme pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Tujuan dari hukum ini adalah untuk mewariskan kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dengan menekankan prinsip komunal yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Berbeda dengan sistem pembagian harta dalam Hukum Islam dan Hukum Barat, hukum waris adat mengedepankan prinsip kebersamaan, yang menghapuskan pembagian spesifik bagi masing-masing ahli waris. Perbedaan ini mengandung refleksi dari falsafah Pancasila dan keberagaman masyarakat Indonesia. Selain itu, hukum waris adat memiliki ciri khas yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang bisa bersifat patrilineal, matrilineal, parental, atau bilateral. Meskipun sistem kekerabatan tersebut serupa, pelaksanaan kewarisan dapat bervariasi tergantung pada adat yang berlaku di setiap komunitas.

Adapun perubahan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 yang diatur pada PP 18 tahun 2021 yaitu menyatukan (omnibus law), mengharmoniskan, mensinkronkan, memperbarui, dan mencabut ketentuan yang sudah tidak relevan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020

⁶ Arina Novizas Shebubakar dan Marie Remfan Raniah, “*Hukum Tanah Adat/Ulayat*”, Vol. IV No. 1 Januari 2019, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/758>, hlm 14.

tentang Cipta Kerja antara lain PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan PP Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2), menjelaskan hal berikut:

Ayat (1) mengatur bahwa objek pendaftaran tanah mencakup: a. Bidang tanah yang dimiliki dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, b. Tanah dengan hak pengelolaan, c. Tanah wakaf, d. Hak milik atas satuan rumah susun, e. Hak tanggungan, f. Tanah negara.

Sementara itu, Ayat (2) menegaskan bahwa pendaftaran tanah negara sebagai objek pendaftaran, sebagaimana tercantum pada Ayat (1) huruf f, dilakukan dengan cara mencatatkan bidang tanah negara dalam daftar tanah. Tujuan utama dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut. Ayat ini juga menegaskan peran pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengatur pendaftaran tanah.⁷

Menurut Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak milik, serta setiap peralihan, penghapusan, dan pembebanan hak-hak lain harus didaftarkan,

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia., Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah., Bab III., Pasal 9., 1997, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/56273/pp-no-24-tahun-1997>. Diakses pada 10 Maret 2024.

dan Pasal 19 Ayat (2) UUPA menetapkan bahwa pendaftaran ini berfungsi sebagai alat pembuktian yang sah mengenai penghapusan hak milik dan peralihan hak-hak tersebut.⁸

Untuk menyelesaikan sengketa tanah adat, hukum adat mengutamakan metode non-litigasi seperti musyawarah, mufakat, negosiasi, dan mediasi. Ini karena tujuan utamanya adalah perdamaian. Di Sumatera Barat, terutama di Minangkabau, sengketa pertanahan diselesaikan melalui proses kekeluargaan. Proses ini memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam masalah untuk berbicara satu sama lain dan mencapai kesepakatan. Jika tidak, perselisihan akan berlanjut dengan melibatkan mamak, kemudian dihentikan pada tingkat penghulu, dan akhirnya diselesaikan dengan kerapatan adat. Metode ini mengutamakan kekeluargaan dan musyawarah dalam penyelesaian sengketa tanah adat.⁹

Ketika dua orang menentang hak atas tanah yang sama, itu disebut "tanah sengketa". Saat ini, sengketa tanah masih sering terjadi di Indonesia. Jenis kasus yang berkaitan dengan sengketa tanah juga beragam, termasuk sengketa tanah adat, pemalsuan dokumen, perubahan batas tanah yang tidak sah, dan masalah lainnya.¹⁰

⁸ Republik Indonesia., Undang-Undang No. 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria., Bab II., Pasal 23., Pasal 32., 1960, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>. Diakses pada 10 Maret 2024.

⁹ Murniwati, Rahmi., Nurdin, Zefrizal, Nurdin., Rosari, Anton. Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusaka Tinggi Yang Sudah Disertifikatkan Melalui KAN Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat. *Soumatera Law Review*. Vo. 4, No. 1.

¹⁰ Rosyda Nur Fauziyah, "Tanah Sengketa: Pengertian, Sebab, Proses Pengaduan & Menghindarinya", 6 April 2022, <https://www.gramedia.com/best-seller/tanah-sengketa/>. Diakses pada 11 Maret 2024.

Konflik tanah adat berawal dari beberapa faktor. Contohnya menurut sebagian pihak telah terjadinya bangunan tanpa izin menurut sebagian pihak, warga telah membangun rumah secara permanen diatas tanah yang bukan milik warga tersebut akan tetapi menurut pengakuan warga mereka telah memiliki sertifikat resmi atas bangunan rumah yang telah mereka bangun. Berikut pasal mengenai sengketa tanah adat di Indonesia, diantaranya:

- a. Undang-undang pokok agraria tahun 1960 dalam pasal 5 : menyatakan bahwa, Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa, ialah hukum adat. Dan dalam pasal 17 adanya pengakuan sistim kepemilikan tanah secara bersama/komunal, namun pemberlakuan hukum adat tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa artinya, bila kepentingan bangsa menghendaki, hukum adat dapat saja dikalahkan.¹¹
- b. Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 disebutkan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.¹²

¹¹ Republik Indonesia., Undang-Undang No. 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria., Bab I., Pasal 5., Bab II., Pasal 17., 1960, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>, diakses 11 Maret 2024.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia., Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah., Bab IV., Pasal 32 Ayat (1)., 1997. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/56273/pp-no-24-tahun-1997>, diakses 11 Maret 2024.

Dilihat dari permasalahan di atas terjadinya konflik sengketa kepemilikan tanah harta pusaka antara kaum montu pangulu bonsu pasukan onai nagari dan warga sekitar dikarenakan penguasaan, pengolahan, pengelolaan dan penggarapan harta sengketa yang dilakukan oleh warga sekitar dimana tanah tersebut merupakan harta pusaka turun temurun Kaum Monti Pangulu Bonsu pasukan Onai pangian.

Masyarakat akan merasa damai karena mereka memiliki hak atas tanah dan dapat mengatur kehidupan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban.¹³ Hukum tanah yang berdasarkan hukum adat disebut hukum tanah adat, hak individu dan komunal adalah dua jenis hak milik adat.

Bunyi keputusan tersebut yaitu Menghukum para Tergugat untuk menghentikan penguasaan, pengolahan, pengelolaan ataupun penggarapan harta sengketa hingga perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH HARTA PUSAKA TANAH KAUM MONTI PANGULU BONSU PASUKUAN ONAI NAGARI PANGIAN (STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 921 TAHUN 2023)”**

¹³ Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, “ Hukum Adat Indonesia”, PR. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, h.172.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran kepala adat dalam menyelesaikan konflik tanah Kaum Monti Pangulu Bonsu Pasukan Onai?
2. Apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik tanah adat antara Kaum Monti Pangulu Bonsu Pasukan Onai?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis peran Kepala Adat dalam penyelesaian konflik tanah Kaum Monti Pangulu Bonsu Pasukan Onai Nagari Pangian dan Warga Sumatera Barat.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis penyebab-penyebab terjadinya konflik Tanah Adat antara Kaum Monti Pangulu Bonsu Pasukan Onai Nagari Pangian dan Warga Sumatera Barat.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam penelitian untuk memecahkan masalah. Ini juga dapat membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang konflik tanah adat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini terdiri dari dua kepentingan yaitu :

1. Bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai

sumber informasi ilmiah dalam kaitannya dengan penelitian penyelesaian konflik tanah adat.

2. Bagi Masyarakat desa adat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk mengetahui penyelesaian konflik tanah adat.

E. RUANG LINGKUP

Penelitian yang berjudul Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Harta Pusaka Tanah Kaum Monti Pangulu Bonsu Pasukuan Onai Nagari Pangian (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 921 K/PDT/2023) membahas putusan MA No. 921 K/PDT/2023 mengenai sengketa kepemilikan tanah harta pusaka. Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa tanah berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang mengatur berbagai hak atas tanah. Pasal 16 Ayat (1) UUPA menyebutkan hak-hak yang dapat dimiliki atas tanah, antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Penelitian ini mengulas secara yuridis mengenai penerapan pasal tersebut dalam menyelesaikan sengketa tanah dalam konteks hukum adat dan negara.¹⁴

F. KERANGKA TEORITIS

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Negara Hukum

Pasal 1 Ayat (3) UU Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Artinya, hukum

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 921 K/PDT/2023 Tanggal 11 Mei 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-1/amar/KABUL/page/24.html>. Diakses pada 11 Maret 2024.

Indonesia mencegah sewenang-wenang kekuasaan. Negara harus menegakkan supremasi hukum untuk menjamin keadilan dan kebenaran.¹⁵ Lawrence Friedman dalam bukunya menjelaskan lima fungsi hukum, yaitu:

1. **Kontrol sosial**, di mana hukum mengatur perilaku masyarakat dengan menetapkan kewajiban dan larangan.
2. **Penyelesaian sengketa**, dengan sistem hukum bertindak sebagai agen pemecah konflik dan penyelesaian masalah hukum.
3. **Redistribusi atau rekayasa sosial**, yang menggunakan hukum untuk merancang dan mengimplementasikan perubahan sosial yang terencana.
4. **Pemeliharaan sosial**, untuk menjaga kestabilan dan ketertiban dalam masyarakat.
5. **Check and balances**, berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol kekuasaan agar tidak disalahgunakan.

Keadilan memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan kebahagiaan bagi setiap warga negara, yang tercermin dalam hukum yang melindungi hak-hak individu. Hukum menjaga kepentingan masyarakat dengan memberikan perlindungan yang adil dan merata kepada setiap orang.¹⁶

2. Teori Penjatuhan Putusan

Mackenzie mengemukakan bahwa hakim dapat menggunakan

¹⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia” Cetakan Kesembilanbelas Juli 2020., Bab Bentuk dan Kedaulatan., Pasal 1 Ayat (3)., Tahun 1945, <https://mpr.go.id/sosialisasi/panduan-pemasyarakatan>. Diakses 12 Maret 2024.

¹⁶ Erman Syarif, “Problematisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia”, Biro Hukum Lampung, jdih.lampungprov.go.id, 30 Oktober 2022. Diakses pada 5 Mei 2024.

berbagai teori atau pendekatan dalam mempertimbangkan keputusan yang akan dijatuhkan dalam suatu perkara, sebagai berikut:

a. Teori Keseimbangan

Peraturan hukum yang berlaku harus menjamin kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses pembuktian dan penyelesaian sengketa. Hakim bertanggung jawab untuk menilai dan mempertimbangkan semua aspek kasus, termasuk keterangan saksi, petunjuk, dan bukti tambahan, serta hal-hal yang dapat mempengaruhi atau menghambat pembelaan terdakwa.¹⁷

b. Teori Ratio *Decidendi*

Salah satu ide dalam teori penjatuhan pidana adalah teori rasio dekadendi. Teori ini berbasis filosofi yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai elemen yang berkaitan dengan pola perkara yang dipersengketakan. Selain itu, teori ini mencari peraturan hukum yang relevan dengan pokok perkara untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum. Selain itu, alasan hakim untuk membuat keputusan harus didasarkan pada tujuan jelas untuk menegakkan hukum dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus.¹⁸

¹⁷ Riki Aswari Purba, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat” Universitas Sriwijaya, 2014, https://repository.unsri.ac.id/18862/1/RAMA_74201_02081001129_0017045808_0014106602_01_front_ref.pdf. Diakses Pada 12 Maret 2024.

¹⁸ Bambang Hartono et.al, “Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)”, *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa*, Volume. 2 Number. 4, Juni 2021, hlm.6.

c. Teori Kebebasan Hakim

Hakim diwajibkan untuk bertanggung jawab atas keputusan mereka terhadap Tuhan, masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap diri mereka sendiri. Dengan demikian, kebebasan mereka untuk mengambil keputusan tidak benar-benar bebas tanpa batas.¹⁹

3. Teori Kepemilikan

Sengketa tanah sering kali timbul akibat perbedaan pandangan mengenai subjek sengketa yang masih dikuasai oleh salah satu ahli waris. Permasalahan ini berkaitan dengan status kepemilikan tanah, baik yang sudah memiliki sertifikat maupun yang belum, sehingga menimbulkan persoalan di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari golongan atas, menengah, hingga bawah. Konflik semacam ini menyebabkan ketidakpastian terkait status dan lokasi tanah yang dipermasalahkan. Salah satu faktor utama penyebab sengketa tanah adalah ketidakinginan pemilik tanah untuk melakukan sertifikasi atas tanah yang dimilikinya. Selain itu, sengketa tanah, terutama yang melibatkan tanah adat, sering dipicu oleh ketidakjelasan mengenai batas-batas tanah tersebut. Kabupaten Buleleng memiliki dua jenis sengketa tanah adat, yaitu sengketa horizontal dan vertikal. Kedua jenis sengketa ini dapat ditemukan dalam berbagai kasus sengketa tanah adat yang terjadi di wilayah tersebut. Misalnya, sengketa terkait kepemilikan tanah bisa digolongkan ke dalam sengketa horizontal atau vertikal, tergantung pada sifat dan konteks perselisihannya.

¹⁹ Alva Dio Rayfindratama, “Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol.1, No.2, Juni 2023, hlm.2

Hak milik, yang sering disingkat menjadi eigendom, dikenal dalam hukum kebendaan perdata Barat. Istilah ini berasal dari kata eige, yang berarti "diri sendiri" atau "pribadi", dan dom berasal dari kata domaniaal, yang berarti milik, dan domein, yang berarti daerah, wilayah, atau milik negara. Kehidupan manusia sangat bergantung pada hak milik. Penghargaan yang diberikan kepada suatu objek berkorelasi positif dengan nilai hak milik objek tersebut. Tanah, misalnya, adalah salah satu hal yang sangat berharga bagi umat manusia secara keseluruhan dan bagi negara Indonesia secara khusus. Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUPA, bersama dengan Pasal 20 hingga 27 UUPA, menjelaskan definisi hak milik.

Pasal 20 Ayat (1) UUPA menjelaskan bahwa Hak Milik adalah hak yang turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang atas tanah, dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 6. Turun temurun berarti Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya hidup, dan setelah pemiliknya meninggal, hak tersebut dapat diteruskan kepada ahli warisnya, sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cabang ilmu yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan fenomena sosial dalam kehidupan manusia melalui pendekatan sistematis, terorganisir, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di sisi lain, metode deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan

menggambarkan kondisi objek penelitian berdasarkan data yang tersedia.²⁰

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, norma hukum, dan kaidah hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan.²¹

2. Pendekatan penelitian

1. Pendekatan perundang-undangan

Metode perundang-undangan melibatkan analisis berbagai undang-undang yang terkait dengan substansi hukum yang dibahas. Metode ini memberikan peluang bagi peneliti untuk menilai apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang, undang-undang dasar, atau regulasi dengan undang-undang yang berlaku.²²

2. Pendekatan Kasus

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan

²⁰ Pahleviannur, Muhammad Rizal et.al., “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”, Surakarta, 2022, hlm. 2.

²¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, hlm.24.

²² Trias Saputra, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : Upaya Menjauhkan Anak Dari Pidana Penjara”, *IBLAM Law Review*, Vol. 2 No. 01, Tahun 2022, hlm. 19.

kasus melibatkan meninjau berbagai kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan yang menjadi fokus penelitian ini.²³

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan oleh penulis dalam karya ilmiah ini. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 mengatur pokok-pokok dasar mengenai peraturan agraria di Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 membahas pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, mengatur tentang pendaftaran tanah.
4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 menetapkan kebijakan nasional terkait bidang pertanahan.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012

²³ Abdul Latif Dan Esa Pahmi, "Analisis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Polewali Mandar", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.1 No.2, September 2021, hlm.02.

mengatur pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan yang bertujuan bagi kepentingan umum.

6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 mengatur pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 menetapkan petunjuk teknis untuk pelaksanaan pengadaan tanah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup publikasi hukum non-resmi yang menjelaskan bahan hukum primer, termasuk penelitian dan karya pakar hukum terkait topik skripsi.²⁴

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum primer dan sekunder mencakup sumber informasi, seperti ensiklopedia, kamus bahasa, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian ini memerlukan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, dengan cara membaca literatur, buku, laporan, dan dokumen terkait.²⁵

²⁴ Sandhy The Domaha, "KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAJELIS BADAN PENYELESAIAN SENGKETAKONSUMEN BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT DALAM SENGKETAANTARA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA", Vol. V/No. 3, Mei 2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/15772/15283>, hlm. 3.

²⁵ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research)", Vol.6 (1), Tahun 2020, hlm.44.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan menurut kategori bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, kemudian bahan hukum hasil penelitian disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian diedit serta dikaitkan dengan pokok permasalahan sehingga ditemukan penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

6. Analisis Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menjabarkan isi bahan hukum untuk memahami penerapan hukum dalam kasus yang diteliti.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode deduktif digunakan penulis untuk menarik kesimpulan, dimulai dengan fakta umum dari studi literatur dan diakhiri dengan data yang mendalam sebagai solusi masalah.²⁶ Penulis kemudian akan membahas undang-undang dan teori hukum tanah Indonesia.

²⁶ Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A, "*PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*", Yogyakarta, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021, hlm.34.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amir, M. S. (2003). *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Amir, M. S. (2017). *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. (2010). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press.
- Benhard Limbong. (2011). *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga.
- Fadrullah, Iqbal. Syam, Firdaus. 2024. Kepala Adat Sebagai Elite Sosial Dan Politik: Manifestasi Hegemoni Nilai Adat Dalam Praktik Kepemimpinan Tradisional Di Masyarakat Kasepuhan Cisungsang, Banten Kidul. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*. Vol. 45, No. 1
- Hamka. (2006). *Islam dan Adat Minangkabau*. Selangor Darul Ehsan: Pustaka Dini.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Pahleviannur, M. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Paradigma Penelitian Kualitatif* (p. 2). Surakarta: Pradina Pustaka.
- RI, S. J. (2020). *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta.
- Robbins, S. P. (1996). *Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Applications*. USA: Prentice-Hall International Editions.
- Soekanto, S & Taneko, S. B. (2021). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soekanto, S dan Soeleman B. Taneko. (2021). “Hukum Adat Indonesia”, PR. Jakarta.: Raja Grafindo Persada.
- Setiady, Tolib. (2018.). “Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Perpustakaan”, Cet.5, Alfabeta CV, Bandung,
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) . 13.
- Shebubakar, A., & Raniah, M. (2019). Hukum Tanah Adat/Ulayat. 22
- Zulaeha, M., Ariany, L., Azzahra, N. N., & Sapoetra, R. H. (2024). Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sebagai Paralegal Desa Dalam Penyelesaian Sengketa. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, 6.

JURNAL

- Latif, Abdul & Esa Pahmi. (2021). Analisis terhadap penyalahgunaan narkoba anak di bawah umur di Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1(2), 2.
- S. M, Agung Basuki Prasetyo. (2020). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Adat. 9.
- Basuki Prasetyo, A. (2020). Penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa tanah adat. *Diponegoro Law Review*, 7(1), 2. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8171>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 33.
- Hallauw, Desy Kosita, Jenny Kristiana Matuankotta, Novyta Uktolseja. (2020) “Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat (Dati) di Kota Ambon”, Jurnal Terakreditasi Nasional, SASI, Vol. 26 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon,
- Domaha, S. T. (2017). Kajian Yuridis Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bersifat Final Dan Mengikat Dalam Sengketa Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha. *Lex Administratum*, 9.
- Fauziyah, R. N. (2022). Tanah sengketa: Pengertian, sebab, proses pengaduan & menghindarinya. *Gramedia*. <https://www.gramedia.com/best-seller/tanah-sengketa/>
- Feronika, Eva. Utomo, Heryono Susilo, Apriani. Fajar. 2019. Peran Penyelesaian Masalah Sosial. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol.7. No.1

- Hartana, Ni Ketut Suriati. (2020) Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Kabupaten Buleleng Bali. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol. 8, No. 3. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPPol>
- Hartono, B., Aprinisa, & Akbarsyah, A. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana) . *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa*, 14.
- Benuf, Kornelius & Azhar (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 24. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.
- Latif, A., & Pahmi, E. (2021). Analisis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 15.
- Murniwati, Rahmi. 2023. Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*. Vol. 7, Issue: 3.
- Murniwati, Rahmi., Nurdin, Zefrizal, Nurdin., Rosari, Anton. Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusaka Tinggi Yang Sudah Disertifikatkan Melalui KAN Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat. *Soumatera Law Review*. Vo. 4, No. 1.
- Nur Fauziyah, R. (2022). Tanah sengketa: Pengertian, sebab, proses pengaduan & menghindarinya. *Gramedia*. <https://www.gramedia.com/best-seller/tanah-sengketa/>
- Uktolseja, Novyta, Pieter Radjawane, (2019) “Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Aadat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)”, *SASI*, Vol.25, No.1,
- Purba, R. A. (2014). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*. Indralaya.
- Ponglabba, A.M., (2018) “Sengketa tanah dan penyelesaiannya menurut uu no 5 tahun 1960 (kajian pada hukum adat toraja)” *Lex Privatum* 6 No. 7, (2018): 99-106.
- Rante, M., Rombeallo, Y. M., (2023) “Tinjauan Sosiologis Terhadap Pembagian Hak Waris Tanah Menurut Hukum Waris Adat Toraja Pa’ Rinding Di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla’ Selatan. *UNES Law Review* 6 No. 1.
- Rahardjo, Satjipto. (1997). Penggunaan pengadilan negeri sebagai lembaga untuk

menyelesaikan sengketa dalam masyarakat : Kasus penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah dalam masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Madura". *Universitas Airlangga*.
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/12968>

Rayfindratama, A. D. (2023). Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 17.

Saputra, T. (2022). Politik hukum pembentukan undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak: Upaya menjauhkan anak dari pidana penjara. *IBLAM Law Review*, 2(1), 19.

Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2019). Hukum tanah adat/ulayat. *Jurnal Masyarakat Indonesia dan Hukum*, 4(1), 14.
<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/758>

Stella. (2023). "Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Pengadilan Hukum Adat". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2 No. 09, 895-903

Syafira, Sal Sabilla. Marpaung, Devi Siti Hamzah. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Di Minangkabau. *Jurnal Hukum Positum*. Vol. 5, No. 2.

Yasniwati, Yaswirman, Iasra, Rizki Fajri. (2023). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Pusako Tinggi sebagai Tanah Adat melalui Pengadilan Agama Kelas Ia Padang. Vol.6, No. 1.

Zulkifli. Sepriadi, Hengki. 2021. Peran Kepala Adat Dalam Meningkatkan Semangat Gotong Royong Di Desa Budaya Lung Anai. *Jurnal Ilmu Hukum Sosial Mahakam*, Vol 10, No. 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Putusan Mahkamah Agung , Nomor 921 K/PDT/2023 (Mahkama Agung Mei 11, 2023).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (N.D.). *Republik Indonesia*, 6-7.

Undang-Undang No. 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria . (n.d.). *Republik Indonesia*, 8-10.

INTERNET

BPLawyers. (2021). Alternatif penyelesaian sengketa (non litigasi).
<https://bplawyers.co.id/2021/05/11/alternatif-penyelesaian-sengketa-non-litigasi/>

Fauziyah, R. N. (2022). *Tanah Sengketa: Pengertian,Sebab, Proses Pengaduan & Menghindarinya*. Retrieved Maret 11, 2024, from www.gramedia.com/best-seller/tanah-sengketa/.

Syarif, E. (2022, Oktober 30). *Problematika Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia*. Retrieved Mei 05, 2024, from jdih.lampungprov.go.id.